



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/47 /2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEM TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar;
 - b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki Ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dalam naungan Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar GMIT yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE adalah:
- Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 22 Mei 2023

↳ KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN *or*
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



↳ DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR : DIKBUD.06.01.03/ /2023
 TANGGAL : 22 Mei 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
 DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
 DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	KOTA SOE	1 SD GMIT SOE I	50300731	Swasta	01 Agustus 1955
		2 SD GMIT SOE II	50300732	Swasta	01 Juli 1937
		3 SD GMIT SOE IV	50300733	Swasta	01 Juli 1955
2	KEC. MOLLO UTARA	4 SD GMIT AJAOLAKI	50306812	Swasta	01 Maret 1967
		5 SD GMIT BESNAKE	50300756	Swasta	01 Agustus 1957
		6 SD GMIT BIJAEPUNU	50300743	Swasta	12 Juni 1965
		7 SD GMIT KAPAN 1	50300771	Swasta	10 Januari 2010
		8 SD GMIT NEFOKOKO	50300772	Swasta	01 Februari 2012
		9 SD GMIT TUNUA	50300714	Swasta	01 Agustus 1947
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	10 SD GMIT NOEMUKE	50300701	Swasta	01 September 1956
		11 SD GMIT OEPUN	50300691	Swasta	01 Agustus 1966
		12 SD GMIT PANITE 1	50306855	Swasta	01 Agustus 1954
4	KEC. KUALIN	13 SD GMIT KUALIN	50300794	Swasta	01 Oktober 1945
		14 SD GMIT MATSIO	50300800	Swasta	01 September 1956
		15 SD GMIT OEHANI	50300699	Swasta	01 Agustus 1961
		16 SD GMIT TUAPAKAS	50300728	Swasta	01 Agustus 1957
5	KEC. KUANFATU	17 SD GMIT BASMUTI	50300769	Swasta	01 Januari 1947
		18 SD GMIT KAKAN	50300770	Swasta	01 Agustus 1957
		19 SD GMIT KUANFATU	50300795	Swasta	01 Januari 1978
		20 SD GMIT KUSI	50300796	Swasta	01 Agustus 1947
		21 SD GMIT LASI	50300797	Swasta	01 Oktober 1947
		22 SD GMIT NIFUSENE	50300780	Swasta	01 Januari 1968
		23 SD GMIT OEBO	50306847	Swasta	01 Januari 1967
6	KEC. KOLBANO	24 SD GMIT BABUIN	50300765	Swasta	01 Agustus 1951
		25 SD GMIT KOLBANO	50300791	Swasta	01 Agustus 1952
		26 SD GMIT OFU	50306853	Swasta	01 Januari 1956
		27 SD GMIT PANA	50306854	Swasta	01 September 1960
		28 SD GMIT SEI I	50300729	Swasta	01 April 1927
		29 SD GMIT SEI II	50300730	Swasta	01 Agustus 1969
7	KEC. POLEN	30 SD GMIT BALU	50300767	Swasta	01 Juni 1967
		31 SD GMIT BAOB	50300768	Swasta	01 Agustus 1958
		32 SD GMIT BIJELI	50306820	Swasta	01 Agustus 1916
		33 SD GMIT KONBAKI	50300792	Swasta	01 Agustus 1947
		34 SD GMIT NEFOMEU	50300773	Swasta	01 Agustus 1944
8	KEC. MOLLO SELATAN	35 SD GMIT BAKITBA	50300766	Swasta	01 Agustus 1947
		36 SD GMIT BILOTO	50300744	Swasta	01 Oktober 1946
9	KEC. NOEBEBA	37 SD GMIT FATUBUBUT	50300750	Swasta	01 Agustus 1943
		38 SD GMIT OEBAKI	50300709	Swasta	01 April 1956
		39 SD GMIT OEPLIKI	50300687	Swasta	01 Agustus 1946
10	KEC. BATUPUTIH	40 SD GMIT BENLUTU	50306817	Swasta	01 Agustus 1955
		41 SD GMIT BOENTUKA	50300745	Swasta	01 Juli 1955
		42 SD GMIT TEPAS	50300735	Swasta	01 Juli 1937
11	KEC. OENINO	43 SD GMIT HOI	50300754	Swasta	01 September 1965
		44 SD GMIT NEKE	50300774	Swasta	01 Agustus 1950
		45 SD GMIT NOENONI	50300702	Swasta	01 September 1955
		46 SD GMIT PENE UTARA	50306856	Swasta	01 Agustus 1912
12	KEC. TOBU	47 SD GMIT BONLEU	50300748	Swasta	01 Agustus 1956
		48 SD GMIT SEBAU	50300713	Swasta	01 Agustus 1961
		49 SD GMIT TOBU	50306865	Swasta	01 Januari 1928
		50 SD GMIT TUNE	50300726	Swasta	01 Agustus 1961



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Jl. Buni No.8. Telp.0388 – 21459

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAPENKRIS TOIS NENO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Nomor : 300 /YAP-GMIT/G/SEP/2022
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN YAPENKRIS GMIT TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka menata seluruh Jaringan Sekolah Kristen lingkup Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Tois Neno, maka perlu diadakan penertiban dibidang administrasinya.
 - b bahwa selama ini belum pernah dikeluarkannya sebuah Surat Keputusan tentang berdirinya sekolah SD GMIT Hoi
 - c bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, maka dipandang perlu adanya Surat Keputusan tentang Pengesahan Berdirinya sekolah SD GMIT Hoi.

- Mengingat** :
- 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman ppenyelenggaraan pendidikan ;
 - 4. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen Tois Neno Nomor 97 tanggal 19 Juli 2011 ;
 - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU/7218.AH.01.04.tahun 2012 tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Tois neno ;
 - 6. Berita Acara serah terima Aset yapenkris GMIT oleh Tim Likuidasi Yupenkris GMIT kepada Pembina Yapenkris Tois Neno pada tanggal 13 september 2014 ;
 - 7. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Tois neno Nomor : 01/YTN/C/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, tentang Komposisi dan personalia organ Yapenkris Tois Neno Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengesahkan berdirinya SD GMIT Hoi terhitung mulai dari tanggal 01 September 1956, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)50300754 dibawah asuhan Yapenkris Tois Neno.

Kedua

Surat Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai berdirinya sekolah SD GMT Hoi sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 16 September 2022

KETUA PENGURUS YAPENKRIS TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MARTHINUS H. BANUNAEK,BA.

Tembusan : Disampaikan kepada :

- 1.Ketua Majelis Sinode GMT di Kupang.
- 2.Kepala Dinas P dan K Kab.TTS di SoE
- 3.Ketua Pembina Yapenkris Tois Neno di SoE.